



**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

هُرْنَتَهُ كُوَّا لِهُوكسُؤْمَاوَى  
دِيْنَسْ فَنْدِيْدَهُوكْزُونَ كَهُوبُدَهُيَاءُونَ

JL. H. Ramli Ridwan Desa Mon Geudong Telp.(0645) 45234

Faxcimile (0645) 42335

Kode Pos (24319) Email: dikpora.lhokseumawe@gmail.com LHOKSEUMAWE

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KOTA LHOKSEUMAWE**  
**NOMOR : 421.9/1531/2018**  
**TENTANG**  
**PERIZINAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

- Membaca : Surat Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dari Saudara Zainabon, S.Pd selaku penyelenggara/Pengelola Lembaga/Yayasan Pendidikan PAUD "KB Ahksanul Bunayya" dengan Nomor : 06/ASP/PAUD/III/2018 Tanggal 09 Juni 2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. Bawa berdasarkan penelitian dan pemantauan kami terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang Bergerak dibidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) layak diberi izin penyelenggarannya.  
b. Bawa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 No.95 , Tambahan Lembaran Negara No.3461).  
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
4. Undang-Undang No.4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.13 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional.  
8. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.  
9. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.  
10. Permendikbud No.84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
11. Permendikbud No.137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Penyelenggara kepada :  
Lembaga/Yayasan (PAUD) : "KB AKHSANUL BUNAYYA"  
Jenis Pendidikan : Play Group/Kelompok Bermain (KB)  
Alamat : Jln. Bakti ABRI No.18 Dusun Blang Timur Desa Blang Teue Kec. Blang Mangat - Kota Lhokseumawe  
Pimpinan/Penanggung Jawab : Zainabon, S.Pd  
Tahun Berdiri : 2006
- Kedua : Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 09 Juli 2018 sampai dengan 08 Juli 2020.
- Ketiga : Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku, wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut mode yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

